



PUTUSAN

Nomor: 643/Pdt.G/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0428/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 01 Oktober 2024, memberikan kuasa kepada Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum Eva Fitriyanah, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Eva Fitriyanah, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Hj. Agus Salim Gg. Bengkel No.7 Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: legalef7@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta (di kediaman Bapak S), No. HP: 081944213863, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 17 hal., Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor: 643/Pdt.G/2024/PA.Prw, pada tanggal 01 Oktober 2024 dengan dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 02 Februari 2004, di Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/42/II/2004, tertanggal 12 Agustus 2024;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan sudah di karuniai 3 orang anak:
  - 4.1 Anak 1, lahir di Jakarta tanggal 21 Juni 2004;
  - 4.2 Anak 2, lahir di Jakarta tanggal 17 Juni 2009;
  - 4.3 Anak 3, lahir di Jakarta tanggal 13 Oktober 2012;
5. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun pada bulan Juli 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh beberapa peristiwa diantaranya;

Hal. 2 dari 17 hal., Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam hal nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;

5.2 Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat selama masa pernikahan;

5.3 Tergugat keras kepala dan egois karena menolak menerima saran dan nasehat dari Penggugat;

5.4 Tergugat sibuk bekerja sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018 sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan berpisah tempat tinggal, saat ini Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, hingga saat ini Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih **5 tahun 11 bulan** sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri hingga sekarang;

9. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 17 hal., Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra kepada Penggugat di depan persidangan Pengadilan Agama Pringsewu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim mempunyai putusan sesuai dengan pendapatnya, maka kami mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya (**ex auquo et bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Eva Fitriyanah, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Eva Fitriyanah, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Hj. Agus Salim Gg. Bengkel No.7 Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0428/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 01 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 643/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 01 Oktober 2024 dan 14 Oktober 2024 ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 17 hal., Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan melakukan perubahan secara tertulis sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dari Tergugat tidak dapat didengarkan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah Mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan juga saksi-saksi sebagai berikut:

## A.

### Bukti Surat :

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat Nomor 42/42/II/2004, Tertanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung yang telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda bukti P;

## B. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 17 hal., Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di kontrakan yang beralamat di Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta sampai akhirnya pisah rumah;
- bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa awal mula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehingga untuk mencukupi keseharian dibantu oleh Penggugat, Tergugat egois dan keras kepala tidak bisa diberi nasehat oleh Penggugat;
- bahwa saksi sering melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat ketika saksi berkunjung ke Jakarta;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2018, Penggugat yang pergi pulang ke rumah orang tuanya di Pringsewu;
- Bahwa sejak saat itu dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi berkunjung bertemu dan tinggal bersama dengan Penggugat dan hidup harmonis layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah ikut mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam membenahi rumah tangganya kembali;

**2. Saksi 2**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 6 dari 17 hal., Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di kontrakan di Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta sampai akhirnya pisah rumah;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awal mula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi mulai ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Juli tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat egois, keras kepala dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sering melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2018, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pringsewu;
- Bahwa sejak saat itu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat hidup bersama layaknya suami istri yang harmonis;
- Bahwa saksi sudah pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap dengan gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 17 hal., Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada kepada kuasa hukum Eva Fitriyanah, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Eva Fitriyanah, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Hj. Agus Salim Gg. Bengkel No.7 Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0428/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 01 Oktober 2024, bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili *principal* menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang beragama Islam dan menikah dengan cara agama Islam maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan

Hal. 8 dari 17 hal., Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Prw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek* dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/*verstek* (*default judgement*);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatan Penggugat adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sebagaimana sebuah rumah tangga yang seharusnya dikarenakan Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam hal nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat selama masa pernikahan, Tergugat keras kepala dan egois karena menolak menerima saran dan nasehat dari Penggugat, Tergugat sibuk bekerja sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan

Hal. 9 dari 17 hal., Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, dan telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2018 dan selama itu pula Tergugat juga tidak pernah berkunjung dan hidup bersama lagi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina dan melanjutkan kembali mahligai rumah tangganya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai Pasal dan dalil syar'i/doktrin ulama yang dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yaitu:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan sebaliknya, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, serta bukti

Hal. 10 dari 17 hal., Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkaitan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum maka bukti (P1) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya kedua bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang Saksi dan saksi-saksi Penggugat tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat telah dewasa dan tidak mengundurkan diri sebagai saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 172 dan 174 RBg. Bahwa kedua orang saksi Penggugat juga telah disumpah menurut agamanya maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Penggugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Penggugat saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 RBg, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama terakhir di kontrakan yang beralamat di Tanah Tinggi IV No. 46, RT. 009 RW. 007, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta sampai akhirnya pisah rumah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 17 hal., Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Prw



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat egois dan keras kepala dan berpisah tempat tinggal sekira sejak tahun 2018 yang lalu adalah fakta yang dilihat sendiri dan berdasarkan cerita dari Penggugat, hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat perihal telah mengetahui bahwa antara penggugat dan Tergugat sudah dimediasi oleh saksi dan pihak keluarga secara langsung adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian tidak rukun karena kurang nafkah dari Tergugat, Tergugat egois dan keras kepala;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu

*Hal. 12 dari 17 hal., Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Prw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- 1) Telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- 2) Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- 3) Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur dibolehkannya terjadi suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena kurang nafkah, Tergugat egois dan keras kepala maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 yaitu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2018 dan selama berpisah antara keduanya tidak saling kunjung dan sehari-hari sudah tidak saling urus, masing-masing

Hal. 13 dari 17 hal., Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjalani hidup sendiri-sendiri maka Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 4 keluarga telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur perceraian yang telah terpenuhi, Majelis Hakim memandang Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang bahagia, mawaddah wa rahmah, bahkan sudah tidak ada kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat baik secara fisik maupun psikis, sehingga sangat riskan jika rumah tangga tersebut tetap dipertahankan karena apabila dipertahankan mudharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya, maka Majelis Hakim memandang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi :

### الضرار يزال

Artinya : “ Kemudlaratan itu harus dihindari ”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, juz II, halaman 248:

Hal. 14 dari 17 hal., Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف  
الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها  
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta hukum yang ada maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in suhura sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 15 dari 17 hal., Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Nurul Hikmah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Devina Mahmudah, S.H., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor: 643/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 01 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Taufik Hidayah, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **kuasa hukum Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 hal., Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Prw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Devina Mahmudah, S.H., M.H.

Nurul Hikmah, S.Sy.

Hakim Anggota,

Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Hidayah, S.H.I., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp46.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00

**Jumlah** **Rp191.000,00**

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 hal., Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Prw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)